



P U T U S A N

Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Tahanan Rutan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Jambi, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Timur, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dengan Nomor: 157/13/VI/1999, tertanggal pada 16 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama yang bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- Melisa Kurnia Sari binti Daud, Tempat dan tanggal lahir, Jatim, 03 September 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
- Novera Mayasari binti Daud, Tempat dan tanggal lahir, Jatim, 06 November 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;
- Bayu Samudra bin Daud, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 20 Maret 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP;
- Novida Wijiyanti binti Daud, Tempat dan tanggal lahir, Jambi, 16 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP;

Yang mana pada saat ini keempat anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah emosi dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan bahkan Penggugat yang juga seringkali menjadi pelampiasan kemarahan Tergugat, selain itu Tergugat juga tega hingga memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tersebut dikarenakan Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini sedang menjalani masa hukuman di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Jambi dan kemudian hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa penggugat bekerja sendiri;

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

9. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
10. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
11. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 157/13/VI/1999, atas nama Penggugat dan Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Jambi Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 Juni 1999. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Snt tanggal 12 April 2017 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sengeti. Bukti tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah divonis penjara selama 17 (tujuh belas) tahun sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Artinya :

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, harus berdasarkan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلَا يُدْرِكُ الْاِنْسَانُ اَبَا بَا

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/13/VI/1999 Tanggal 16 Juni 1999) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Jambi Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Salinan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Snt tanggal 12 April 2017) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang mencukupkan salinan atau turunan Putusan Pengadilan Negeri sebagai bukti untuk perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 157/13/VI/1999 Tanggal 16 Juni 1999 dicatat dalam Pegawai Pencatat Nikah KUA Jambi Timur xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Sengeti. Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Snt tanggal 12 April 2017 karena telah melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya;
3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan dihukumnya Tergugat dengan hukuman 17 (tujuh belas) tahun penjara, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al quran surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Vonis pengadilan yang diterima Tergugat dan telah dijalani selama tujuh tahun tersebut telah menggoyahkan keteguhan hati Penggugat sehingga tidak dapat lagi merajut kasih bersama Tergugat dalam membangun mahlilai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa vonis pidana 17 (tujuh belas) tahun telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt



putusan.mahkamahagung.go.id

中華日報 中華民國二十九年

FOUR

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3. ~~4.~~ ⁸⁹ ~~4.~~ ⁹⁰ ~~4.~~ ⁹¹ ~~4.~~ ⁹² ~~4.~~ ⁹³ ~~4.~~ ⁹⁴ ~~4.~~ ⁹⁵ ~~4.~~ ⁹⁶ ~~4.~~ ⁹⁷ ~~4.~~ ⁹⁸ ~~4.~~ ⁹⁹ ~~4.~~ ¹⁰⁰ ~~4.~~ ¹⁰¹ ~~4.~~ ¹⁰² ~~4.~~ ¹⁰³ ~~4.~~ ¹⁰⁴ ~~4.~~ ¹⁰⁵ ~~4.~~ ¹⁰⁶ ~~4.~~ ¹⁰⁷ ~~4.~~ ¹⁰⁸ ~~4.~~ ¹⁰⁹ ~~4.~~ ¹¹⁰ ~~4.~~ ¹¹¹ ~~4.~~ ¹¹² ~~4.~~ ¹¹³ ~~4.~~ ¹¹⁴ ~~4.~~ ¹¹⁵ ~~4.~~ ¹¹⁶ ~~4.~~ ¹¹⁷ ~~4.~~ ¹¹⁸ ~~4.~~ ¹¹⁹ ~~4.~~ ¹²⁰ ~~4.~~ ¹²¹ ~~4.~~ ¹²² ~~4.~~ ¹²³ ~~4.~~ ¹²⁴ ~~4.~~ ¹²⁵ ~~4.~~ ¹²⁶ ~~4.~~ ¹²⁷ ~~4.~~ ¹²⁸ ~~4.~~ ¹²⁹ ~~4.~~ ¹³⁰ ~~4.~~ ¹³¹ ~~4.~~ ¹³² ~~4.~~ ¹³³ ~~4.~~ ¹³⁴ ~~4.~~ ¹³⁵ ~~4.~~ ¹³⁶ ~~4.~~ ¹³⁷ ~~4.~~ ¹³⁸ ~~4.~~ ¹³⁹ ~~4.~~ ¹⁴⁰ ~~4.~~ ¹⁴¹ ~~4.~~ ¹⁴² ~~4.~~ ¹⁴³ ~~4.~~ ¹⁴⁴ ~~4.~~ ¹⁴⁵ ~~4.~~ ¹⁴⁶ ~~4.~~ ¹⁴⁷ ~~4.~~ ¹⁴⁸ ~~4.~~ ¹⁴⁹ ~~4.~~ ¹⁵⁰ ~~4.~~ ¹⁵¹ ~~4.~~ ¹⁵² ~~4.~~ ¹⁵³ ~~4.~~ ¹⁵⁴ ~~4.~~ ¹⁵⁵ ~~4.~~ ¹⁵⁶ ~~4.~~ ¹⁵⁷ ~~4.~~ ¹⁵⁸ ~~4.~~ ¹⁵⁹ ~~4.~~ ¹⁶⁰ ~~4.~~ ¹⁶¹ ~~4.~~ ¹⁶² ~~4.~~ ¹⁶³ ~~4.~~ ¹⁶⁴ ~~4.~~ ¹⁶⁵ ~~4.~~ ¹⁶⁶ ~~4.~~ ¹⁶⁷ ~~4.~~ ¹⁶⁸ ~~4.~~ ¹⁶⁹ ~~4.~~ ¹⁷⁰ ~~4.~~ ¹⁷¹ ~~4.~~ ¹⁷² ~~4.~~ ¹⁷³ ~~4.~~ ¹⁷⁴ ~~4.~~ ¹⁷⁵ ~~4.~~ ¹⁷⁶ ~~4.~~ ¹⁷⁷ ~~4.~~ ¹⁷⁸ ~~4.~~ ¹⁷⁹ ~~4.~~ ¹⁸⁰ ~~4.~~ ¹⁸¹ ~~4.~~ ¹⁸² ~~4.~~ ¹⁸³ ~~4.~~ ¹⁸⁴ ~~4.~~ ¹⁸⁵ ~~4.~~ ¹⁸⁶ ~~4.~~ ¹⁸⁷ ~~4.~~ ¹⁸⁸ ~~4.~~ ¹⁸⁹ ~~4.~~ ¹⁹⁰ ~~4.~~ ¹⁹¹ ~~4.~~ ¹⁹² ~~4.~~ ¹⁹³ ~~4.~~ ¹⁹⁴ ~~4.~~ ¹⁹⁵ ~~4.~~ ¹⁹⁶ ~~4.~~ ¹⁹⁷ ~~4.~~ ¹⁹⁸ ~~4.~~ ¹⁹⁹ ~~4.~~ ²⁰⁰ ~~4.~~ ²⁰¹ ~~4.~~ ²⁰² ~~4.~~ ²⁰³ ~~4.~~ ²⁰⁴ ~~4.~~ ²⁰⁵ ~~4.~~ ²⁰⁶ ~~4.~~ ²⁰⁷ ~~4.~~ ²⁰⁸ ~~4.~~ ²⁰⁹ ~~4.~~ ²¹⁰ ~~4.~~ ²¹¹ ~~4.~~ ²¹² ~~4.~~ ²¹³ ~~4.~~ ²¹⁴ ~~4.~~ ²¹⁵ ~~4.~~ ²¹⁶ ~~4.~~ ²¹⁷ ~~4.~~ ²¹⁸ ~~4.~~ ²¹⁹ ~~4.~~ ²²⁰ ~~4.~~ ²²¹ ~~4.~~ ²²² ~~4.~~ ²²³ ~~4.~~ ²²⁴ ~~4.~~ ²²⁵ ~~4.~~ ²²⁶ ~~4.~~ ²²⁷ ~~4.~~ ²²⁸ ~~4.~~ ²²⁹ ~~4.~~ ²³⁰ ~~4.~~ ²³¹ ~~4.~~ ²³² ~~4.~~ ²³³ ~~4.~~ ²³⁴ ~~4.~~ ²³⁵ ~~4.~~ ²³⁶ ~~4.~~ ²³⁷ ~~4.~~ ²³⁸ ~~4.~~ ²³⁹ ~~4.~~ ²⁴⁰ ~~4.~~ ²⁴¹ ~~4.~~ ²⁴² ~~4.~~ ²⁴³ ~~4.~~ ²⁴⁴ ~~4.~~ ²⁴⁵ ~~4.~~ ²⁴⁶ ~~4.~~ ²⁴⁷ ~~4.~~ ²⁴⁸ ~~4.~~ ²⁴⁹ ~~4.~~ ²⁵⁰ ~~4.~~ ²⁵¹ ~~4.~~ ²⁵² ~~4.~~ ²⁵³ ~~4.~~ ²⁵⁴ ~~4.~~ ²⁵⁵ ~~4.~~ ²⁵⁶ ~~4.~~ ²⁵⁷ ~~4.~~ ²⁵⁸ ~~4.~~ ²⁵⁹ ~~4.~~ ²⁶⁰ ~~4.~~ ²⁶¹ ~~4.~~ ²⁶² ~~4.~~ ²⁶³ ~~4.~~ ²⁶⁴ ~~4.~~ ²⁶⁵ ~~4.~~ ²⁶⁶ ~~4.~~ ²⁶⁷ ~~4.~~ ²⁶⁸ ~~4.~~ ²⁶⁹ ~~4.~~ ²⁷⁰ ~~4.~~ ²⁷¹ ~~4.~~ ²⁷² ~~4.~~ ²⁷³ ~~4.~~ ²⁷⁴ ~~4.~~ ²⁷⁵ ~~4.~~ ²⁷⁶ ~~4.~~ ²⁷⁷ ~~4.~~ ²⁷⁸ ~~4.~~ ²⁷⁹ ~~4.~~ ²⁸⁰ ~~4.~~ ²⁸¹ ~~4.~~ ²⁸² ~~4.~~ ²⁸³ ~~4.~~ ²⁸⁴ ~~4.~~ ²⁸⁵ ~~4.~~ ²⁸⁶ ~~4.~~ ²⁸⁷ ~~4.~~ ²⁸⁸ ~~4.~~ ²⁸⁹ ~~4.~~ ²⁹⁰ ~~4.~~ ²⁹¹ ~~4.~~ ²⁹² ~~4.~~ ²⁹³ ~~4.~~ ²⁹⁴ ~~4.~~ ²⁹⁵ ~~4.~~ ²⁹⁶ ~~4.~~ ²⁹⁷ ~~4.~~ ²⁹⁸ ~~4.~~ ²⁹⁹ ~~4.~~ ³⁰⁰ ~~4.~~ ³⁰¹ ~~4.~~ ³⁰² ~~4.~~ ³⁰³ ~~4.~~ ³⁰⁴ ~~4.~~ ³⁰⁵ ~~4.~~ ³⁰⁶ ~~4.~~ ³⁰⁷ ~~4.~~ ³⁰⁸ ~~4.~~ ³⁰⁹ ~~4.~~ ³¹⁰ ~~4.~~ ³¹¹ ~~4.~~ ³¹² ~~4.~~ ³¹³ ~~4.~~ ³¹⁴ ~~4.~~ ³¹⁵ ~~4.~~ ³¹⁶ ~~4.~~ ³¹⁷ ~~4.~~ ³¹⁸ ~~4.~~ ³¹⁹ ~~4.~~ ³²⁰ ~~4.~~ ³²¹ ~~4.~~ ³²² ~~4.~~ ³²³ ~~4.~~ ³²⁴ ~~4.~~ ³²⁵ ~~4.~~ ³²⁶ ~~4.~~ ³²⁷ ~~4.~~ ³²⁸ ~~4.~~ ³²⁹ ~~4.~~ ³³⁰ ~~4.~~ ³³¹ ~~4.~~ ³³² ~~4.~~ ³³³ ~~4.~~ ³³⁴ ~~4.~~ ³³⁵ ~~4.~~ ³³⁶ ~~4.~~ ³³⁷ ~~4.~~ ³³⁸ ~~4.~~ ³³⁹ ~~4.~~ ³⁴⁰ ~~4.~~ ³⁴¹ ~~4.~~ ³⁴² ~~4.~~ ³⁴³ ~~4.~~ ³⁴⁴ ~~4.~~

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

[illegible]

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Qǐng Āi Bā Ā Mǎ S Yǎn Zhōng, S hū tǔ s 3 1 Rù Gǔ Bǎ R Lō, ° Q! S q
dǎi ° H Lō; Ào - Ā Sāi P ° Ā < Ān Zhōng R t T Ī Ā z G Ā z Q!
Qǐn z Ā dǎ H G || ō Ā S P NGǎ Y Lō S Yǎn Zhōng, È Ā H Ū Ā

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Habibullah, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. M.Yusuf, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti,

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00	
3.	Biaya panggilan	:	Rp	46.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00	

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 506/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Panggilan & PBT			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya PBT	:	Rp	23.000,00
	Jumlah		Rp	224.000,00
<hr/>				
(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)				